



Implikasi Autopsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Felia Naomi Sabono^{1*}, Sherly Adam², Yanti Amelia Lewerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : felianaomi@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v3i11.2103](https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i11.2103)

Info Artikel

Keywords:

Forensic Autopsy;
Investigation; Murder Crime..

Kata Kunci:

Autopsi Forensic;
Penyidikan; Tindak Pidana
Pembunuhan.

Abstract

Introduction: Forensic autopsy is the examination of a corpse after death to determine the cause and manner of death, and to identify possible disease or injury to the body of a deceased person.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze and discuss the implications of a forensic autopsy in the investigation of a crime of murder and the obstacles encountered in the forensic autopsy process.

Methods of the Research: In this legal research, writing uses normative juridical research, problem approaches namely statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Results of the Research: The results of this study indicate that the implications of a forensic autopsy in the investigation of a crime of murder can find and obtain material truth, namely the truth that actually happened and there were errors and can be held criminally responsible for the perpetrators of a crime of murder in an investigation of a crime of murder in the process of proving and can convince the judge in deciding the case. The obstacles encountered in the forensic autopsy process in the crime of homicide were the refusal of an autopsy from the victim's family, the absence of forensic experts, the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of a forensic autopsy.

Abstrak

Latar Belakang: Autopsi forensik merupakan pemeriksaan mayat setelah kematian untuk menentukan penyebab dan cara kematian, dan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyakit atau cedera pada tubuh seseorang yang sudah meninggal.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membahas implikasi autopsi forensik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dan kendala-kendala yang ditemui dalam proses autopsi forensik

Metode Penelitian: Penelitian hukum ini, penulisan menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa implikasi autopsi forensik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dapat menemukan dan memperoleh kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenarnya terjadi dan terdapat kesalahan serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara. Kendala-kendala yang ditemui dalam proses autopsi forensik

dalam tindak pidana pembunuhan adalah penolakan autopsi dari keluarga korban, tidak adanya tenaga ahli forensik, kurangnya sarana dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan *Autopsi Forensic*.

1. Pendahuluan

Hukum adalah sebuah tatanan perbuatan manusia. Hukum bukanlah, seperti yang ditafsirkan sebagai sebuah aturan, tetapi Hukum adalah seperangkat aturan yang kita pahami melalui sebuah sistem yang memiliki sebuah kesatuan, dalam memahami sifat hukum dengan membatasi perhatian pada aturan tertentu.¹ Hukum adalah aturan yang lahir dalam masyarakat, jadi adanya istilah *ubi societas ibi ius* "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum". Selama ada masyarakat, ada supremasi hukum. Hukum muncul dan berkembang bersama masyarakat. Hukum memiliki batas-batas kemampuannya dalam mengatur dan mengubah pola kehidupan masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya korelasi positif antara sanksi yang berat dengan menurunnya tingkat kejahatan.²

Sering kali di dalam masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas dan salah satu kejahatan ialah pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan mengambil nyawa seseorang yang melanggar hukum, atau yang tidak melawan hukum. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja membunuh orang lain, diancam dengan pembunuhan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seorang dikatakan telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, jika orang tersebut benar-benar menginginkan perbuatan itu, baik oleh tingkah lakunya maupun oleh sebab-sebab yang timbul darinya,³ dalam mengungkap suatu perbuatan tindak pidana khususnya pembunuhan maka pihak kepolisian berperan dalam segala prosesnya terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan digunakan untuk mengetahui serta memilih peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membentuk berita acara dan laporannya akan menjadi dasar permulaan penyidikan. Sedangkan penyidikan untuk mencari dan menumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terperinci tentang tindak pidana yang terjadi untuk menentukan tersangkanya.⁴ Kedokteran forensik merupakan bidang yang sangat membantu penegak hukum dalam menegakan hukum, terutama dalam rangka pembuktian kesalahan seseorang, karena hanya ilmu forensik yang dapat mengungkap kebenaran kematian yang tidak wajar yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Hukum Acara Pidana yang berlaku dalam penerapan keterangan ahli bersifat wajib pada semua tahapan proses penyidikan, tergantung ada tidaknya ahli yang turun tangan untuk membantu tugas-tugas dari penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam suatu perkara pidana. Seperti yang sering terjadi dalam kasus pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan, serta tindak pidana kelalaian dan lain-lain.⁵ Pelaksanaan autopsi banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak, namun KUHAP memberi wewenang

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2011, h. 3.

² Yanti A Lewerissa, (2021), Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru, *SASI* Vol 1. 27 No. 3, 309-310

³ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , 1989, h. 56.

⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Unsri, 2016, h. 76.

⁵ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2016, h. 2.

kepada penyidik untuk memanggil ahli untuk membantu proses penyidikan sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, menyebutkan: "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya". Pasal ini menjelaskan untuk kepentingan peradilan menangani korban, penyidik berwenang meminta keterangan ahli. Permintaan tersebut bisa secara tertulis dan menyebutkan pemeriksaan pada jenazah. Kebutuhan akan hadirnya ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana telah disalurkan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (3) tentang Kedokteran Kepolisian. Yang menjelaskan tentang kedokteran forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang mengkaji dan menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran untuk tujuan hukum dan peradilan.

Merujuk pada satu kasus kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia di Tial Kec Salahutu, Kab Maluku Tengah. Dalam kasus ini terdapat 2 orang pelaku yang berinisial (MK) dan (FM) yang beralamat di kudamati melakukan pembunuhan terhadap korban yang berinisial (JU), kedua Pelaku merupakan Orang tua Angkat korban dan telah tinggal Bersama sejak bulan Februari 2018, berawal saat korban diantar oleh kedua Pelaku kepada Ayah Kandung korban (MU) dalam Keadaan sakit yaitu bibir bengkak, memar pada lengan korban serta terdapat darah yang sudah mengering pada hidung korban sekitar pukul 17.00 WIT korban pun Meninggal Dunia. Melihat anak meninggal dan terdapat luka-luka pada tubuhnya, ayah kandungnya melaporkan kematian korban pada Kantor Polisi setelah itu kedua pelaku itu ditangkap, dan berdasarkan hasil setelah di autopsi mayat korban terdapat banyak sekali luka pada tubuh korban seperti: punggung memar, dada kanan pendarahan, mata kanan pendarahan, dagu memar, telinga kiri dan kanan pendarahan, hidung pendarahan, betis kanan memar, bibir atas dan bawah luka robek, usus kecil pendarahan, paha kiri memar pada mayat korban.

Kasus diatas ini menggambarkan dan menjelaskan betapa pentingnya autopsi dalam proses pembuktian tindak pidana yang berhubungan dengan nyawa manusia. Apabila tidak dilakukan autopsi pada penemuan mayat tersebut penyidik tidak akan pernah mengetahui penyebab pasti kematian korban. Artinya sangat penting suatu tindakan autopsi yang harus dilakukan ini guna mengetahui penyebab pasti kematian, menjadikan suatu pembuktian yang konkrit di persidangan, dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum harus berupaya mengumpulkan bukti atau fakta tentang kasus pidana yang ditangani dengan lengkap salah satunya dengan melakukan bedah mayat, pembuktian ini dilakukan untuk kepentingan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang di dalam terdapat bukti dari peristiwa yang jelas, bukan sesuatu yang abstrak. Namun ada permasalahan-permasalahan yang dialami penyidik dari kasus pembunuhan sulitnya mendapatkan izin dari dari keluarga korban untuk di lakukan autopsi.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini, penulisan menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Implikasi Autopsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Autopsi merupakan proses pengecekan tubuh jenazah dengan cara pembedahan tubuh jenazah sehingga dapat diketahui penyebab kematian, atau penyakit.⁶ Menurut Gobel, autopsi berasal dari bahasa Yunani autopsi yang memiliki arti "melihat secara langsung", yang sering kita ketahui sebagai pemeriksaan *post-mortem*. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian, Pasal 1 angka (3) kedokteran forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk tujuan hukum dan peradilan. Ilmu kedokteran merupakan dasar utama dari ilmu kedokteran forensik yang diterapkan dalam penegakan hukum baik untuk perkara pidana ataupun perkara lain, dalam rangka penegakan hukum (*medicine for law*) ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman sangat dibutuhkan untuk diterapkan pada saat persidangan suatu perkara pidana.⁷ Dalam peraturan hukum yang berlaku yang memiliki mekanisme dan prosedur penatalaksanaannya dalam prosedur *medikolegal* penatalaksanaannya dan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kedokteran dilakukan untuk kepentingan hukum,⁸ dan untuk kepentingan penegakan hukum itulah ada titik temu keterkaitan dengan hukum yang berlandaskan pada hasil pemeriksaan kedokteran forensik.

Pemeriksaan autopsi forensik dapat disimpulkan sebagai dasar utama untuk menentukan penyebab pasti kematian seseorang jika penyidik mengalami kesulitan untuk menetapkan tersangka karena alat bukti yang didapatkan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam konteks hukum pidana yang berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang dalam membuktikan penyebab pasti kematian seseorang dengan menggunakan penemuan-penemuan alat bukti sebagaimana ditinjau di dalam setiap pemeriksaan perkara pidana, untuk kasus tindak pidana mencangkup beberapa kasus seperti pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, diracuni sesuai dengan kepentingan penyidikan dapat langsung dilakukan autopsi. Dengan hasil yang didapatkan dalam proses pembedahan mayat tersebut akan sangat bermanfaat untuk pembuktian di peradilan, dan alat yang digunakan untuk membunuh, dan waktu kematian di peradilan nanti dengan hasil autopsi yang sudah dilakukan hakim mengambil tindakan berdasarkan barang bukti ini untuk menjerat pelaku.⁹ Implikasi autopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan dapat menemukan dan memperoleh kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenarnya terjadi dan terdapat kesalahan serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara.

⁶ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, h. 211.

⁷ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu kedokteran Forensik, Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016, h. 10.

⁸ Marhcel M. Maramis, Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-sebab Kematian, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 21, No. 5 2016, h. 88.

⁹ Sabrina Asril, Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana <https://www.hukumonline.com/berita/a/autopsi-forensik-sebagai-alat-bukti-perkara-pidana-lt62a84baea055e/?page=2>, Diakses ulang tanggal 22 Agustus 2022

Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya, dengan kata lain pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh para Jaksa Penuntut Umum yang kegunaannya untuk memperoleh kebenaran sejati materiil,¹⁰ kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa peristiwa pidana tersebut benar-benar terjadi, dan benar kesalahan dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), dan peristiwa tindak pidana diatur dan diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, serta tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa,¹¹ untuk memperoleh kebenaran materiil dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan tersebut diperlukan perhatian penting dalam menggambarkan jika kejadian tersebut benar-benar terjadi untuk membuktikan peristiwa tersebut benar-benar terjadi, menurut aturan hukum acara pidana dalam hal ini penyidik menangani kasus tindak pidana pembunuhan, dari kurang kemampuannya penyidik dalam menangani kasus yang berhubungan dengan tubuh manusia, sebagai penegak hukum memerlukan bantuan ilmu kedokteran forensik.

Seperti ada beberapa kasus yang penulis lampirkan sebagai perbandingan kasus pertama kematian seorang anak inisial JU yang meninggal dunia dibunuh oleh orang tua angkatnya, hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/07/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus pamutu, Sp.F.M., M.Kes menyatakan bahwa korban meninggal dunia karena karena kegagalan pernapasan karena adanya gangguan pengembangan paru yang diakibatkan oleh adanya perdarahan di dalam rongga dada kanan. Kemudian kasus kedua kematian Lina Jubaedah yang meninggal pada 4 Januari 2020 yang adalah mantan istri komedian Sule, dilakukan autopsi beberapa hari kemudian Ketika sudah dimakamkan yang diduga kematian yang tidak wajar dan setelah dilakukan autopsi pada korban tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, namun ditemukan penyakit hipertensi yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan kedua kasus tersebut diharapkan semakin jelas dampak autopsi forensik dalam menangani sebuah kasus pembunuhan atau kasus kematian yang tidak wajar. Dalam kasus pertama ini dengan adanya autopsi forensik yang dilakukan oleh kedokteran forensik dapat menemukan sebuah kebenaran materiil yang dapat membuktikan penyebab korban meninggal disebabkan karena kegagalan pernapasan yang diakibatkan adanya perdarahan didada kanan karena pukulan keras didadanya oleh orang tua angkatnya yang menyebabkan korban meninggal dunia dan merupakan suatu peristiwa pidana yang mengilangkan nyawa orang lain sedangkan pada kasus kedua dari hasil autopsi yang didapatkan tindak kekerasan pada tubuh dan hasil autopsi menunjukkan meninggalnya dikarenakan penyakit hipertensi.

Berdasarkan surat perintah kepolisian kepada dokter forensik yang dimana dengan ilmu dari kedokteran forensik yang dimiliki tersebut menunjukkan hal-hal yang dapat

¹⁰ Sherly Adam, "Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Belo* 4, no. 2 (2019): 158-175.

¹¹ Philipus H. Sitepu, Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/-lt601406afbaaa9> di akses ulang tanggal 27 oktober 2022

ditangkap oleh panca indra, untuk kasus yang berhubungan dengan luka, kesehatan, nyawa tubuh manusia, dan untuk menentukan kapan luka atau sebab kematian dari tindak kejahatan tersebut maka perlu adanya identifikasi dari dokter forensik, untuk mengungkap tindak pidana tersebut perlu adanya alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Salah satu perkara pidana yang harus diselesaikan untuk penegakan hukum yang menggunakan autopsi forensik sebagai langkah awal dari suatu kasus kematian yang tidak wajar merupakan proses kematian yang belum diketahui penyebabnya karena tidak adanya tanda-tanda atau bukti yang ditinggalkan. Dalam menyelesaikan perkara pidana dengan mencari kebenaran materiil sering mendapatkan kendala kurangnya informasi tentang autopsi forensik, cara dan mekanisme kematian apakah kematian tersebut dengan cara wajar atau tidak wajar. Maka dari itu diperlukan analisa khusus untuk memahami penyebab, cara dan mekanisme kematian. Berdasarkan prinsip ilmu kedokteran forensik jika ingin mengetahui penyebab kematian seseorang maka autopsi forensik harus dilakukan khususnya pada kematian yang tidak wajar.

Adanya autopsi forensik berfungsi untuk mempermudah mencari penyebab kematian seseorang dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana dalam pembunuhan karena berhubungan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Hasil keterangan yang didapatkan dengan melakukan autopsi sangat dibutuhkan dalam upaya mencari kejelasan dan kebenaran materiil selengkap-lengkapannya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi pada perkara tindak pidana pembunuhan. Dalam sebuah kasus kematian seorang pemilik salon berinisial AL dikawasan kompleks amboina, pada hari selasa 10 mei 2022, disamping rumah kosong milik salonnya dalam penyidikan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan keluarga untuk melakukan autopsi pada korban dan saat ingin dilakukan autopsi pada mayat keluarga korban menolak dengan alasan telah mengiklaskan kepergian korban.

Berdasarkan kasus diatas menunjukkan bahwa untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan tidaklah mudah bahkan tidak sedikit dari kasus kematian ini yang tidak dapat dibuktikan kebenaran materiilnya dikerena ada berbagai macam kendala-kendala yang menyebabkan perkara ini terhenti dan tidak dilanjutkan proses penyidikan yaitu: 1) Adanya penolakan dari keluarga korban: Pihak keluarga yang menghalangi proses autopsi merupakan sifat melawan dari proses penyidikan, yang dalam hal ini akan menghambat proses kelanjutan penyidikan. Dari kasus-kasus kematian yang terjadi masih ada keraguan dan belum yakin untuk mengikuti prosedur autopsi dan pemahaman akan penting autopsi diketahui. Sesuai dengan hasil wawancara di Polresta P. Ambon dan P.Lease, tentang penolakan autopsi dari keluarga menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan autopsi forensik jika ada persetujuan dari keluarga korban untuk dilakukan autopsi tanpa adanya persetujuan dari keluarga tidak dapat dilakukan autopsi forensik, dari hasil ini nampaknya Pasal 222 KUHP tidak bisa diterapkan karena ini bukan dalam konteks autopsi yang merupakan pembedahan pada tubuh mayat, tetapi terkait dengan pemeriksaan mayat ialah pemeriksaan luar yang berupa *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter forensik. Jika keluarga tidak menyetujui autopsi keluarga harus membuat surat pernyataan penolakan autopsi dan penyidik harus menerima hal tersebut karena ada hak

asasi manusia dan hak-hak keluarga yang penyidik memakluminya menolak autopsi untuk jenazah disemayamkan dengan baik tanpa dilakukan autopsy; 2) Terbatasnya tenaga dokter ahli forensic: Peranan dari seorang dokter forensik merupakan hal yang sangat diharapkan untuk dapat mengatasi suatu peristiwa pidana dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, dalam pembuktian atas kesalahan seseorang, ilmu hukum dan ilmu kedokteran tidak dapat dipisahkan hal ini didasarkan bahwa tidak semua ilmu pengetahuan yang dapat diketahui oleh hakim, dalam hal ini kemampuan seorang dokterlah yang dapat dipakai untuk membantu menerangkan sebuah misteri atas keadaan barang bukti yang dinyatakan dalam bentuk tubuh atau bagian tubuh manusia. Dengan demikian diketahui oleh dokter apa yang mengakibatkan luka badan, atau menyebabkan kematian seseorang, bila ada akibat yang demikian, patut diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak. Untuk itu dokter ahli forensik sangat diperlukan seorang yang mempunyai skill dan profesionalitasnya karena untuk membuktikan penyebab kematian pada korban bukan hal yang mudah yang dapat dilakukan, tetapi haruslah dokter yang sudah mempunyai kemampuan; 3) Kurangnya sarana dan fasilitas autopsi forensic: Kurangnya sarana dan fasilitas merupakan penyebab autopsi forensik terhambat salah satu sarana yang perlukan yang belum dimiliki mortuary cabinet adalah sebagai tempat penyimpanan/ pendingin mayat sementara untuk tujuan medis, pemeriksaan forensik, uji laboratorium, maupun kepentingan penyelidikan penegak hukum, digunakan untuk menunda dekomposisi. Dekomposisi ialah pembusukan yang disebabkan oleh bakteri dan jamur yang muncul 24 jam setelah kematian. Karena suhu kelembaban yang tinggi dan udara terbuka dapat mempercepat pembusukan pada jasad yang akan di autopsi. Inilah yang menjadi penyebabnya oleh karena itu diperlukan tempat penyimpanan mayat/mortuary cabinet.

3. Kesimpulan

Implikasi autopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan dapat menemukan dan memperoleh kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi dan terdapat kesalahan serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara. Kendala-kendala yang ditemui dalam proses autopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan adalah penolakan autopsi dari keluarga korban, terbatasnya tenaga ahli forensik, kurangnya sarana dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan autopsi forensic.

Daftar Referensi

Jurnal

- Marhcel M. Maramis, (2016) Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-sebab Kematian, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 21, No. 5.
- Sherly Adam, (2019) "Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Belo* 4, no. 2: 158-175.
- Yanti A Lewerissa, (2021), Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea Di Kepulauan Aru, *SASI*, Vol. 27 No. 3, 309-310

Buku

- Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Sagung Seto, 2011.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Syarifuddin Pettanasse, (2016) *Hukum Acara Pidana*, Palembang Unsri, 2016.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu kedokteran Forensik, Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Pohon Cahaya,

Online/ Word Wide Web, Dan Lain-Lain

- Philipus H. Sitepu, Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/-lt601406afbaaa9>.
- Sabrina Asril, Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana <https://www.hukumonline.com/berita/a/autopsi-forensik-sebagai-alat-bukti-perkara-pidana-lt62a84baea055e/?page=2>.